



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Enggelina Tresye Tetrisa                             |
| 2. Tempat lahir       | : Ternate  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45/26 Mei 1974                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Malibela KPR Kadar No.70 kel.klawalu dist.sortim |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan                                    |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Enggelina Tresye Tetrisa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019

Terdakwa Enggelina Tresye Tetrisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014

Terdakwa Enggelina Tresye Tetrisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENGDELINA TRESYE TETRISA** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Diri Korban MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENGDELINA TRESYE TETRISA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ENGDELINA TRESYE TETRISA** pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di jalan rawa indah tepatnya di depan salon cantik kel. Sawagumu distrik malasimsa kota sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN yang Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa awalnya pada hari tanggal bulan dan tahun seperti diuraikan diatas sekitar Jam : 18.30 Wit, pada saat itu saksi korban mendatangi salon tempat kerjanya terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada terdakwa dimana pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Desember 2018, terdakwa sudah berjanji kepada saksi korban untuk membayar hutangnya tersebut kepada saksi korban, akan tetapi dikarenakan pada tanggal 26 Desember 2018 tersebut ternyata terdakwa tidak juga membayarkan hutangnya tersebut kepada saksi korban maka pada tanggal 28 Desember 2018, saksi korban mendatangi salon tempat kerjanya terdakwa akan tetapi begitu saksi korban tiba disalonnya terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban” Kenapa kamu selalu Chat dengan teman – teman mu yang ada di dalam Facebook dan memojokkan saya,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban mengatakan bahwa" saksi korban tidak pernah memojokkan terdakwa, jika terdakwa merasa nama baiknya tercemar dengan chat saksi korban di Facebook, silakan terdakwa bayar hutangnya kepada saksi korban sekarang, maka saksi korban akan Live di facebook biar nama baik terdakwa bisa dikembalikan dan biar teman – teman saksi korban juga tahu kalau terdakwa sudah membayarkan hutangnya kepada saksi korban, akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung merampas Handphone milik saksi korban tersebut dari tangan saksi korban lalu kemudian melemparkan dan membanting Handphon saksi korban tersebut kelantai begitu terdakwa membanting Handphone milik saksi korban tersebut dilantai, saksi korban langsung mengambil Handphin saksi korban tersebut sambil mengatakan " oke, jika kamu tidak mau membayar utang mu kepada saya maka kita akan selesaikan secara hukum, lalu saksi korban berjalan keluar menuju ke mobil milik saksi korban, dan pada saat saksi korban berjalan menuju ke mobil milik saksi korban tersebut lalu tiba – tiba terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dari belakang kemudian menarik rambut saksi korban tersebut sehingga pada saat itu badan saksi korban terputar dan langsung berhadapan dengan terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa langsung membenturkan kepala saksi korban ke kaca mobil dan kemudian terdakwa langsung menampar muka saksi korban secara berulang kali dan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban, dikarenakan saksi korban susah bernafas maka saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa tersebut dari leher saksi korban akan tetapi begitu melihat saksi korban berusaha untuk melepaskan tangannya dari leher saksi korban tersebut, terdakwa langsung mencakar muka saksi korban dan juga kedua tangan saksi korban, lalu tiba – tiba datang saudara SAMSUL yang langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban dengan terdakwa dan kemudian membawahkan saksi korban bersama dengan terdakwa ke Polsek Sorong Timur.

Bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala sehingga menyebabkan saksi korban mengalami rasa pusing, luka pada bibir bagian atas dan luka gores pada bagian dahi, muka leher akibat cakaran dari tangannya tersangka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/825/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 An. MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Bengkak dan kemerahan pada pipi sebelah kanan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka gores pada leher sebelah kanan
- c. Luka gores dan bengkak pada bibir kanan
- d. Bengkak pada bawah mata kiri

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan terdapat beberapa bengkak, kemerahan dan luka gores akibat trauma tumpul

Demikian visum et repertum dengan sesungguhnya atas sumpah / janji yang telah saya ucapkan waktu memangku jabatan

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELFI CAMELIA SALAHUDDIN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekitar Jam : 18.30 Wit, di Jl. Rawa Indah tepatnya didepan Salon Cantik Kelurahan Sawagumu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong
  - Bahwa, yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdri. ENJEL sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri an. Sdri. MELFI CAMELIA SALAHUDDIN.
  - Bahwa, penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah dalam bentuk Menampar, mencekik, menjambak rambut, membenturkan kepala saksi korban ke kaca mobil dan kemudian mencakar muka dan kedua tangan saksi korban.
  - Bahwa, pada saat Terdakwa menampar, mencekik, menjambak rambut, membenturkan kepala saksi korban dan kemudian mencakar muka dan kedua tangan saksi korban, Tersangka tidak menggunakan alat bantu akan tetapi hanya menggunakan kedua tangannya saja.
  - Bahwa, terdakwa menampar pada bagian wajah saksi korban pada saat itu secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, akan tetapi sebelum terdakwa menampar wajah saksi korban, tersangka terlebih dahulu menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya tersebut kemudian tersangka membenturkan kepala saksi korban ke kaca mobil lalu tersangka mencekik leher saksi korban dan setelah itu tersangka mencakar muka dan kedua tangan saksi korban.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi saksi korban pada saat itu sedang berdiri saling berhadapan dengan terdakwa. Jarak antara saksi korban dengan terdakwa berdiri kurang lebih 50 (lima puluh) Cm
- Bahwa, Awalnya sekitar Jam : 18.30 Wit, pada saat itu saksi korban mendatangi salon / tempat kerjanya terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada tersangka dimana pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Desember 2018, terdakwa sudah berjanji kepada saksi korban untuk membayar hutangnya tersebut kepada saksi korban, akan tetapi dikarenakan pada tanggal 26 Desember 2018 tersebut ternyata tersangka tidak juga membayarkan hutangnya tersebut kepada saksi korban maka pada tanggal 28 Desember 2018, saksi korban mendatangi salon / tempat kerjanya tersangka akan tetapi begitu saksi korban tiba disalonnya tersangka dan bertemu dengan tersangka, tersangka langsung mengatakan kepada saksi korban " Kenapa kamu selalu Chat dengan teman – teman mu yang ada di dalam Facebook dan memojokkan saya, lalu saksi korban mengatakan bahwa" saksi korban tidak pernah memojokkan tersangka, jika kamu merasa nama baikmu tercemar dengan chat saksi korban di Facebook, silakan bayar hutangmu kepada saksi korban sekarang, maka saksi korban akan Life kamu di facebook biar nama baik kamu bisa dikembalikan dan biar teman – teman saksi korban juga tahu kalau kamu sudah membayarkan hutang mu kepada saksi korban, akan tetapi pada saat itu tersangka langsung merampas Handphon milik saksi korban tersebut dari tangan saksi korban lalu kemudian melemparkan / membanting Handphon saksi korban tersebut kelantai begitu tersangka membanting Handphon milik saksi korban tersebut dilantai, saksi korban langsung mengambil Handphin saksi korban tersebut sambil mengatakan " okey, jika kamu tidak mau membayar hutang mu kepada saksi korban, kita selesaikan secara hukum, lalu saksi korban berjalan keluar menuju ke mobil milik saksi korban.
- Bahwa saat saksi korban berjalan menuju ke mobil milik saksi korban tersebut lalu tiba – tiba terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dari belakang kemudian menarik rambut saksi korban tersebut sehingga pada saat itu badan saksi korban terputar dan langsung berhadapan dengan tersangka, dan pada saat itu juga tersangka langsung membenturkan kepala saksi korban ke kaca mobil
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menampar muka saksi korban secara berulang kali dan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban, dikarenakan saksi korban susah bernafas maka saksi korban berusaha untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son





melepaskan tangan tersangka tersebut dari leher saksi korban akan tetapi begitu melihat saksi korban berusaha untuk melepaskan tangannya dari leher saksi korban tersebut, terdakwa langsung mencakar muka saksi korban dan juga kedua tangan saksi korban, yang mana saat itu berusaha untuk melepaskan tangannya tersangka dari lehernya saksi korban tersebut saat itu, akan tetapi saat itu terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, sehingga tiba – tiba datang saudara SAMSUL langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban dengan terdakwa dan kemudian membawa saksi korban bersama dengan terdakwa ke Polsek Sorong Timur.

- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala sehingga menyebabkan saksi korban mengalami rasa pusing, luka pada bibir bagian atas dan luka gores pada bagian dahi, muka leher akibat cakaran dari tangannya terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **EVA KARDIN PERSULESSY** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban terjadi pada hari Jumat 28 Desember 2018, sekitar Jam : 18.30 Wit di Jl.Rawa indah Km 9 yang tepnnya di depan salon cantik kota Sorong.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sdri ENJEL dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN.
- Bahwa , penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah dalam bentuk menjambak rambut korban, juga tangan terdakwa mencekik leher saksi korban dan saat itu tersangka tidak menggunakan alat bantu,hanya dengan menggunakan ke dua tangan terdakwa.
- Bahwa , waktu Kejadian tersebut saat itu saksi berada di dalam salon bersama terdakwa dan tiba-tiba korban datang lalu masuk kedalam salon dan memukul meja kasir salon cantik dengan mengatakan bayar utang mu,lalu terdakwa mengtakan kepada korban “kasi no rekeing mu” akan tetapi saat itu korban mengabil HP nya lalu mencoba untuk Live tersangka di Fecebook dan saat itu tersangka marah dan mengatakan “mengapa Live saya kamu mau bikin malu saya” lalu dengan tidak sengaja tangan tersangka mengenai tangan korban yang saat itu sedang memegang Hp dan Hp tersebut jatuh di dalam salon dan akhirnya korban keluar dari salon sabil berteriak di depan salon bayar utang mu lalu tersangka keluar dan mencekik leher saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjambak rambut saksi korban agar saksi korban diam dan saat itu saksi masuk kedalam salon dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

- Bahwa setelah itu saksi masuk kedalam salon dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya karna saat itu masyarakat sudah berkerumun melihat korban berteriak di depan salon.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi SYAMSUL BAHRI AL HADAD yang di bacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban terjadi pada hari Jumat 28 Desember 2018, sekitar Jam : 18.30 Wit di Jl.Rawa indah Km 9 yang tepnnya di depan salon cantik kota Sorong.

- Bahwa,yang melakukan penganiayaan adalah Sdri ENJEL dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN.

- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah dalam bentuk menjambak rambut korban. dan saat itu tersangka tidak menggunakan alat bantu,hanya dengan menggunakan ke dua tangan terdakwa.

- Bahwa, sewaktu kejadian tersebut saksi sedang melintas di jalan basuki rahmat hendak menjemput istri saksi pulang kerja dan saksi melihat orang berkerumun di tengah jalan rawa indah dan kebetulan saksi sebagai Babinkamtibmas di kelurahan sawagumu melihat ada warga berkerumun saksi langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan melihat ternyata ada kerubutan berhujung penganiayaan setelah itu saksi sebagai babimtibmas meleraikan dan mengarahkan untuk di selesaikan di polsek sorong Timur.

- Bahwa , tindakan yang saksi lakukan pada saat itu meleraikan dan mengarahkan kedua belah pihak untuk kepolsek Sorong timur agar permasalahan tersebut dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan.

- Bahwa, pada saat itu saksi melihat terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tangan tersangka pada saat itu tersangka menjambak rambut korban sebanyak 1 kali.

- Bahwa , saat itu saksi tidak melihat,terdakwa mencekik leher korban membenturkan kepala korban di kaca mobil,karna pada saat saksi tiba di tempat kejadian terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap korban yang saksi lihat pada saat itu tersangka sudah menjambak rambut korban dan saat itu saksi meleraikan agar masalah tersebut bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan bukan dengan cara kekerasan seperti ini.

- Bahwa , terdakwa berhadapan dengan korban dengan jarak berdekatan, yang dimana saat itu korban menghampiri tersangka lalu tersangka menarik rambut korban dari depan sehingga korban membungkuk.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Jarak saksi saat itu kurang lebih 1 meter dengan korban dan terdakwa.
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun setelah kejadian tersebut saksi mendengar cerita dari terdakwa bahwa pada saat itu sebelum korban datang ke tempat usaha milik terdakwa, korban memosting terdakwa di Facebook.
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut saksi sedang melintas di jalan basuki rahmat hendak menjemput istri saksi pulang kerja dan mengantarkan kerumah sakit herlina lalu saksi melihat orang berkerumun di tengah jalan rawa indah dan kebetulan saksi sebagai Babinkamtibmas di kelurahan sawagumu melihat ada warga berkerumun saksi langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan melihat ternyata ada keributan berhubung penganiayaan setelah itu saksi sebagai babinkamtibmas meleraikan dan mengarahkan untuk di selesaikan di polsek sorong Timur setelah itu saksi menyerahkan permasalahan tersebut kepada piket yang bertugas saat itu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **ERNI PUJI HAPSARI** yang di bacakan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban terjadi pada hari Jumat 28 Desember 2018, sekitar Jam : 18.30 Wit di Jl.Rawa indah Km 9 yang tepnnya di depan salon cantik kota Sorong.
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Sdri ENJEL dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan Penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban adalah dalam bentuk menjambak rambut korban.
- Bahwa benar, sewaktu kejadian saksi melihat pada saat itu tersangka tidak menggunakan alat bantu, hanya dengan menggunakan ke dua tangan tersangka dan sewaktu kejadian tersebut saksi berada didalam Kamar dan mendengar suara teriakan orang bertengkar, lalu saksi keluar dan melihat korban sudah di jambak oleh tersangka lalu saksi melihat Anggota Polisi Babin Kambtimas An SAMSUL sudah meleraikan agar tersangka tidak melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu.
- Bahwa benar sewaktu saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi tidak berbuat apa-apa karena saksi sudah melihat ada anggota polisi yang meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa benar, Saksi sewaktu kejadian tersebut saksi berada didalam Kamar dan mendengar suar teriakan orang bertengkar, lalu saksi keluar dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban sudah di jambak oleh tersangka lalu saksi melihat Anggota Polisi Babin Kambtimas An SAMSUL sudah meleraikan agar tersangka tidak melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu.

- Saksi menerangkan tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu dengan cara korban membelakangi tersangka lalu tersangka menarik rambut korban dari belakang. Jarak saksi berdiri didepan Rumah dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 3 (tiga) meter.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 desember 2018, sekitar Jam : 18.30 Wit didepan salun Cantik Milik tersangka yang beralamat di jalan rawa Indah Km 9,5 Kota Sorong papua barat.
- Bahwa, yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri An. ENGELINA TRESYE TETERISSA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MELFI CAMELIA SALAHUDDIN.
- Bahwa benar, Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah dalam bentuk Meramas kedua tangan korban lalu tersangka menjambak rambut korban dari depan sehingga sehingga kuku kedua tangan tersangka mengenai leher korban dan mengakibatkan luka pada leher korban.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu dengan cara meramas kedua tangan korban, 1 kali menjambak rambut korban serta mencekik leher saksi korban dengan maksud supaya saksi korban berhenti berteriak membayar hutang yang di tujukan kepada terdakwa
- Bahwa, Posisi terdakwa dengan korban sewaktu tersangka melakukan penganiayaan saat itu saling berhadapan dengan jarak berdekatan.
- Bahwa, Hanya terdakwa sendiri saja yang saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban dan tidak ada orang lain yang membantu saya saat itu.
- Bahwa, Penyebabnya karena korban saat itu mau live terdakwa untuk mempermalukan terdakwa di Facebook dan di depan umum sambil berteriak bayar utang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ENGDELINA TRESYE TETERISA** pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di jalan rawa indah tepatnya di depan salon cantik kel. Sawagumu distrik malasimsa kota sorong, **“Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN yang Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka”**,
- Menimbang bahwa awalnya pada hari tanggal bulan dan tahun seperti diuraikan diatas sekitar Jam : 18.30 Wit, pada saat itu saksi korban mendatangi salon tempat kerjanya terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada terdakwa dimana pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Desember 2018, terdakwa sudah berjanji kepada saksi korban untuk membayar hutangnya tersebut kepada saksi korban,;
- Bahwa benar akan tetapi dikarenakan pada tanggal 26 Desember 2018 tersebut ternyata terdakwa tidak juga membayarkan hutangnya tersebut kepada saksi korban maka pada tanggal 28 Desember 2018, saksi korban mendatangi salon tempat kerjanya terdakwa akan tetapi begitu saksi korban tiba disalonnya terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban” Kenapa kamu selalu Chat dengan teman – teman mu yang ada di dalam Facebook dan memojokkan saya;
- Bahwa benar saksi korban kemudian mengatakan bahwa” saksi korban tidak pernah memojokkan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merasa nama baiknya tercemar dengan chat saksi korban di Facebook,;
- Bahwa benar kaqlau merasa berhutang saksi korban mempersilahkan terdakwa bayar hutangnya kepada saksi korban sekarang, maka saksi korban akan Live di facebook biar nama baik terdakwa bisa dikembalikan dan biar teman – teman saksi korban juga tahu kalau terdakwa sudah membayarkan hutangnya kepada saksi korban,;
- Bahwa benar akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung merampas Handphone milik saksi korban tersebut dari tangan saksi korban lalu kemudian melemparkan dan membanting Handphon saksi korban tersebut kelantai begitu terdakwa membanting Handphone milik saksi korban tersebut dilantai, saksi korban lansung mengambil Handphon saksi korban tersebut sambil mengatakan “ oke, jika kamu tidak mau membayar hutang mu kepada saya maka kita akan selesaikan secara hukum, lalu saksi korban berjalan keluar menuju ke mobil milik saksi korban;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi korban berjalan menuju ke mobil milik saksi korban tersebut lalu tiba – tiba terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dari belakang kemudian menarik rambut saksi korban tersebut sehingga pada saat itu badan saksi korban terputar dan langsung berhadapan dengan terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa langsung membenturkan kepala saksi korban ke kaca mobil dan kemudian terdakwa langsung menampar muka saksi korban secara berulang kali dan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban, dikarenakan saksi korban susah bernafas maka saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa tersebut dari leher saksi korban akan tetapi begitu melihat saksi korban berusaha untuk melepaskan tangannya dari leher saksi korban tersebut, terdakwa langsung mencakar muka saksi korban dan juga kedua tangan saksi korban, lalu tiba – tiba datang saudara SAMSUL yang langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban dengan terdakwa dan kemudian membawahkan saksi korban bersama dengan terdakwa ke Polsek Sorong Timur.

- Bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala sehingga menyebabkan saksi korban mengalami rasa pusing, luka pada bibir bagian atas dan luka gores pada bagian dahi, muka leher akibat cakaran dari tangannya tersangka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/825/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 An. MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Bengkak dan kemerahan pada pipi sebelah kanan;
  - b. Luka gores pada leher sebelah kanan
  - c. Luka gores dan bengkak pada bibir kanan
  - d. Bengkak pada bawah mata kiri

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan terdapat beberapa bengkak, kemerahan dan luka gores akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son



2. Unsur Denggan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum selaku Subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana orang/badan hukum tersebut melakukan suatu perbuatan pidana dan menurut Undang-Undang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Perkara ini yang dimaksud Barang Siapa atau Subyek Pelaku Tindak pidana adalah Terdakwa **ENGELINA TRESYE TETRISA** yang melakukan tindak pidana **penganiayaan**

Menimbang Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **ENGELINA TRESYE TETRISA** dan Terdakwa telah membenarkannya, sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa **ENGELINA TRESYE TETRISA** selama dalam Persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam keadaan yang demikian terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit / luka.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pengakuan saksi korban dan juga terdakwa, benar pada tanggal 28 Desember 2018, saksi korban mendatangi salon tempat kerjanya terdakwa dengan maksud menagih hutang arisan terdakwa kepada saksi korban

Menimbang bahwa benar sesampainya saksi korban disalonnya terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban” Kenapa kamu selalu Chat dengan teman – teman mu yang ada di dalam Facebook dan memojokkan saya, lalu saksi korban mengatakan bahwa” saksi korban tidak pernah memojokkan terdakwa, jika terdakwa merasa nama baiknya tercemar dengan chat saksi korban di Facebook, silakan terdakwa bayar hutangnya kepada saksi korban sekarang, maka saksi korban akan Live di facebook biar nama baik terdakwa bisa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son



dikembalikan dan biar teman – teman saksi korban juga tahu kalau terdakwa sudah membayarkan hutangnya kepada saksi korban

Menimbang Bahwa akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung merampas Handphone milik saksi korban tersebut dari tangan saksi korban lalu kemudian melemparkan dan membanting Handphon saksi korban tersebut kelantai begitu terdakwa membanting Handphone milik saksi korban tersebut dilantai, saksi korban langsung mengambil Handphin saksi korban tersebut sambil mengatakan “ oke, jika kamu tidak mau membayar hutang mu kepada saya maka kita akan selesaikan secara hukum

Menimbang bahwa benar pada saat itu saksi korban langsung berjalan keluar menuju ke mobil milik saksi korban, dan pada saat saksi korban berjalan menuju ke mobil milik saksi korban tersebut lalu tiba – tiba terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dari belakang kemudian menarik rambut saksi korban tersebut sehingga pada saat itu badan saksi korban terputar dan langsung berhadapan dengan terdakwa

Menimbang bahwa benar pada saat itu juga terdakwa langsung membenturkan kepala saksi korban ke kaca mobil dan kemudian terdakwa langsung menampar muka saksi korban secara berulang kali dan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban, dikarenakan saksi korban susah bernafas maka saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa tersebut dari leher saksi korban akan tetapi begitu melihat saksi korban berusaha untuk melepaskan tangannya dari leher saksi korban tersebut, terdakwa langsung mencakar muka saksi korban dan juga kedua tangan saksi korban.

Menimbang bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala sehingga menyebabkan saksi korban mengalami rasa pusing, luka pada bibir bagian atas dan luka gores pada bagian dahi, muka leher akibat cakaran dari tangannya tersangka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/825/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 An. MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Bengkak dan kemerahan pada pipi sebelah kanan
  - b. Luka gores pada leher sebelah kanan
  - c. Luka gores dan bengkak pada bibir kanan
  - d. Bengkak pada bawah mata kiri

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan terdapat beberapa bengkak, kemerahan dan luka gores akibat trauma tumpul ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“Barang siapa dan dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap korban MEIFI CAMELIA SALAHUDDIN yang Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka”** sesuai Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Enggelina Tresye Teterisa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H., Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH